



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2016/PA.Sj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, Selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 30/Pdt.G/2016/PA.Sj tanggal 25 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2015, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0186/023/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015;

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu dan terakhir tinggal di rumah kontrakan selama 11 (sebelas) hari;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak tanggal 9 September 2015;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tergugat tidak pernah transparan mengenai gaji yang di dapat oleh Tergugat dan bahkan Tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba;
 - b. Jika Tergugat menerima telepon dari perempuan Tergugat keluar rumah dan jika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat hanya diam tanpa mengatakan apa-apa kepada Penggugat dan bahkan Tergugat tidak pernah transparan mengenai gaji yang di dapat oleh Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 17 September 2015, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan pada malam harinya Penggugat mendatangi Tergugat untuk mengajak pulang malah orang tua Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat masih tinggal di rumah kontrakan namun selama Penggugat di rumah kontrakan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan bahkan Penggugat sakit selama 10 (sepuluh) hari sehingga orang tua Penggugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah 4 (bulan) lebih;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat , maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2016/PA.Sj tertanggal 27 Januari 2016 dan 4 Februari 2016 serta 11 Februari 2016 telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan pertama Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat membenarkan dan tidak ada perubahan;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PA.Sj



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa: yaitu:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor 0186/023/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi tanda bukti P ;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedang Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kontrakan selama 2 minggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun ketika pindah ke kontrakannya tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak transparan tentang penghasilan (gaji)nya, dan pada saat bulan September 2015, Tergugat ke kontrakannya mengambil semua barang-barangnya bahkan barang-barang yang pernah dibeli untuk Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat maupun Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama IrmawatiPENGUGAT sedang Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saya selama 1 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan saat ini tidak dalam keadaan hamil;
 - Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 2 minggu tinggal bersama tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak transparan tentang penghasilanya dan juga mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 17 September 2015;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang ini terhitung sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri demikian pula karena perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta perubahannya, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Sinjai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta merupakan *legal standing* Penggugat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P yang telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami isteri menikah pada tanggal 19 Agustus 2015 di Kabupaten Sinjai;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis karena Tergugat tidak transparan mengenai penghasilannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang oleh Tergugat mengambil semua barang-barangnya dan semua barang yang pernah dibeli untuk Penggugat
- 5 Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya;
- 6 Bahwa baik pihak keluarga maupun teman Penggugat pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak transparan dengan penghasilannya, bahkan Tergugat mengambil semua barang pemberiannya yang pernah dibelikan untuk Penggugat;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surah al-Rum ayat 21 yaitu :

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang.”*

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 4 bulan lamanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami istri sebagaimana maksud Pasal 80 ayat (1, 2 dan 3) serta Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996};

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta perubahannya, Panitera Pengadilan Agama Sinjai diperintahkan mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadilawal 1437 *Hijriah*, oleh kami Drs. IHSAN sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI dan Syahrudin, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1437 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Alimuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim anggota,	Ketua majelis;
Abd. Jamil Salam, S.HI	Drs. IHSAN
Hakim anggota,	
SYAHRUDDIN, S.HI., MH	
	Panitera pengganti;
	Drs. Alimuddin

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000.00
	Jumlah	:	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, M.H

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PA.Sj